



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 231 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap Subbagian dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu melakukan mutasi staf di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Mengalih tugaskan nama yang tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggung jawab dan Melaporkan segala bentuk hasil pekerjaan yang berhubungan dengan Sub Bagian masing-masing kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melalui atasan langsung yang dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 10 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NURKHAERIYYAH



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA/NIP	PENEMPATAN LAMA/SUBBAGIAN	PENEMPATAN BARU/SUBBAGIAN
1	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos.,M.Si 198306212009121005	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2	ABDUL MALIK MAPPEATI, A.Md 196906042007011007	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 10 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NURKHAERIYYAH

